



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 58 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II Bagian Kedua Belas Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas  
Tunjangan Perumahan dan Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di berikan Tunjangan Perumahan, masing – masing :

- a Ketua DPRD sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan dipotong PPh 21;
- b Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan dipotong PPh 21; dan;
- c Anggota DPRD sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan dipotong PPh 21;

Pasal 14

- g. Pakaian Pramuka, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun
2. Ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua kunjungan kerja didalam daerah Kabupaten, di dalam provinsi dan diluar provinsi diubah, sehingga Pasal 19 dan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Kunjungan kerja di dalam kabupaten,  
Didalam provinsi dan diluar provinsi

Paragraf 2

Kunjungan Kerja di dalam Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan Dinas di dalam Kabupaten Bekasi diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000,- / orang/ hari
- (2) Biaya perjalanan Dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000,- / orang/ hari

Paragraf 3

Kunjungan Kerja di dalam Provinsi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam Provinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, telah memperhitungkan prakiraan biaya-biaya selama melakukan perjalanan (*at-cost*). Mekanisme pertanggungjawaban biaya transportasi mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.



Pasal 21

- (1) Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian dan uang representasi yang di bayarkan secara *lumpsum* serta biaya transportasi yang dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Uang representasi untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/ orang / hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 150.000,-/orang / hari;
- (3) Uang harian dan biaya transportasi dibayarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	UANG HARIAN (LUMPSUM)		TRANSPORTASI (AT COST)
		PIMPINAN	ANGGOTA	
1	2	3	4	5
1	DKI Jakarta	1,300,000.00	1,200,000.00	210,000.00
2	Kota Tangerang	1,300,000.00	1,200,000.00	350,000.00
3	Kota Tangerang Selatan	1,300,000.00	1,200,000.00	350,000.00
4	Kabupaten Tangerang	1,300,000.00	1,200,000.00	350,000.00
5	Provinsi Banten	2,200,000.00	2,000,000.00	350,000.00
6	Kabupaten Purwakarta	1,100,000.00	1,000,000.00	210,000.00
7	Kota Depok	1,100,000.00	1,000,000.00	210,000.00
8	Kota Bogor	1,150,000.00	1,050,000.00	300,000.00
9	Kabupaten Bogor	1,150,000.00	1,050,000.00	300,000.00
10	Kota Bandung	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
11	Kabupaten Bandung	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
12	Kabupaten Bandung Barat	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
13	Kabupaten Subang	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
14	Kota Cimahi	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
15	Kabupaten Cianjur	1,350,000.00	1,250,000.00	450,000.00
16	Kabupaten Sumedang	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
17	Kabupaten Indramayu	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
18	Kabupaten Garut	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
19	Kota Cirebon	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
20	Kabupaten Cirebon	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
21	Kabupaten Majalengka	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
22	Kota Sukabumi	1,500,000.00	1,400,000.00	620,000.00
23	Kabupaten Sukabumi	1,500,000.00	1,400,000.00	950,000.00
24	Kabupaten Kuningan	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
25	Kabupaten Tasikmalaya	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
26	Kota Tasikmalaya	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
27	Kabupaten Tasikmalaya	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
28	Kota Banjar	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
29	Kabupaten Ciamis	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00
30	Kabupaten Pangandaran	1,650,000.00	1,550,000.00	950,000.00

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka kunjungan kerja keluar provinsi/ studi banding, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang harian, uang representasi, uang transport lokal, biaya tiket dan akomodasi sesuai dengan kebutuhannya.
  - (2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dukungan biaya yang terdiri uang saku, uang makan, transport lokal untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.200.000,- dan anggota Rp. 2.000.000,- serta dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop, BinteK, Diklat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, Asosiasi DPRD, Outbond dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak/panitia penyelenggara, diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi, besaran uang saku didalam provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sejumlah Rp.750.000,- per orang/ per hari. Dan diluar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten diberikan uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- per hari/ per orang.
  - (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka Rapat Kerja DPRD yang diselenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, uang harian, dan uang representasi, besaran uang saku sejumlah Rp. 650.000,- per orang/ per hari.
3. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal ~~29-12-2015~~

BUPATI BEKASI

  
Hj. NENENG HASANAH YASIN